

**Penguatan Kelembagaan dalam Pembinaan Veteran:
Studi Koordinasi antara Komando Daerah Militer dan
Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan**

Indra Kristian¹ dan Tati Herlia²

¹Universitas Jenderal Achmad Yani, technician2007@gmail.com

²Balitbang Kemhan, tati.herlia@kemhan.go.id

ABSTRAK

Pembinaan untuk Veteran yang ada di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan dan penghormatan terhadap pengabdian yang telah diberikan Veteran kepada negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan hak-hak dan pembinaan Veteran. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya sinergitas antara Babinmenvetcad Kodam sebagai pembinaan Veteran di tingkat Kodam dimana instansi ini yang menjadi Tim Penyeleksi Tingkat Daerah dan kepanjangan tangan dari Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pembina. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pembinaan Veteran serta memberikan rekomendasi penguatan koordinasi yang efektif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder berupa dokumen kebijakan terkait. Temuan menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi adalah koordinasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, dan kerumitan proses administrasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi melalui regulasi tambahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan digitalisasi proses administrasi. Sinergitas yang lebih kuat antara Kodam dan Direktorat Veteran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pembinaan serta memastikan hak-hak Veteran terlaksana dengan baik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola kelembagaan dalam pembinaan Veteran yang lebih inklusif dan efisien dengan membangun Sistem Digitalisasi Administrasi.

Kata Kunci: Pembinaan Veteran, Kodam, Direktorat Veteran, Sinergitas Kelembagaan, UU No. 15 Tahun 2012, Sistem Digitalisasi Administrasi

ABSTRACT

Veteran's development in Indonesia has a strategic role in maintaining the welfare and respect for the dedication that Veterans have given to the country. Law Number 15 of 2012 concerning Veterans of the Republic of Indonesia is the main legal basis in managing the rights and development of Veterans. However, its implementation still faces various obstacles, such as the less than optimal synergy between Babinmenvetcad Kodam as the development of Veterans at the Kodam level and as the Regional Level Selection Team the regions and the Veterans Directorate of the Directorate General of Defense Potential of the Ministry of Defense as the Development Manager. This study aims to evaluate the institutional coordination mechanism in the development of Veterans and provide recommendations for strengthening effective coordination. With a qualitative approach, this study analyzes primary data from in-depth interviews and secondary data in the form of related policy documents. The findings show that the main obstacles in implementation are less than optimal coordination, limited human resources, and the complexity of the administrative process. To overcome this, it is necessary to strengthen the coordination mechanism through additional regulations, increasing institutional capacity, and digitizing the administrative process. Stronger synergy between the Military Command and the Veteran Directorate is expected to increase the effectiveness of implementation and guidance and ensure that Veterans' rights are properly implemented. This research provides an important contribution to the development of institutional governance in more inclusive and efficient Veteran guidance by building a Digital Administration System

Keywords: Veteran Development, Kodam, Veterans Directorate, Institutional Synergy, Law no. 15 of 2012, a Digital Administration System.

Veteran adalah individu yang telah mendedikasikan dirinya untuk menjaga kedaulatan negara melalui peran aktif dalam perjuangan militer. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan kesejahteraan Veteran terpenuhi melalui pembinaan yang terstruktur dan inklusif.

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam pengelolaan hak-hak Veteran, mencakup aspek administratif, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Namun demikian, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk kendala koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan pelaksanaannya di tingkat teknis.

Kodam, sebagai entitas pelaksana di lapangan, memegang peran strategis dalam memastikan program pembinaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Meskipun telah ada upaya koordinasi antara Kodam dan Kementerian Pertahanan, berbagai laporan menunjukkan bahwa hambatan administratif, seperti proses birokrasi yang berbelit dan keterbatasan sistem informasi, masih menjadi penghalang utama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Veteran.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan kebutuhan Veteran di era modern, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan pelayanan berbasis digital. Dalam konteks ini, sistem administrasi berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan efisiensi waktu. Digitalisasi tidak hanya menawarkan solusi teknis tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak-hak Veteran.

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola kelembagaan, termasuk dalam pembinaan Veteran. Namun, proses adaptasi terhadap reformasi ini sering kali dihadapkan pada kendala internal, seperti resistensi perubahan di tingkat operasional dan rendahnya kapasitas manajerial di beberapa unit pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sinergis yang melibatkan Kodam, Kementerian Pertahanan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk merancang

mekanisme koordinasi yang lebih integratif dan efektif (Kementerian Pertahanan, 2020).

Pendekatan kelembagaan modern menawarkan kerangka konseptual untuk memahami dan mengatasi tantangan ini. Analisis kelembagaan menekankan pentingnya "aturan main" yang jelas, prosedur yang transparan, dan pembagian peran yang efektif antar aktor dalam struktur kelembagaan. Dalam kasus pembinaan Veteran, koordinasi antara Kodam dan Direktorat Veteran memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang mencakup aspek sumber daya manusia, sistem informasi, dan alokasi anggaran.

Kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan eksternal dan internal lebih mampu menghadapi tekanan lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui digitalisasi administrasi, pelatihan sumber daya manusia, dan evaluasi kebijakan secara berkala menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan ini.

Hambatan dalam implementasi UU Nomor 15 Tahun 2012 juga mencerminkan masalah mendasar dalam tata kelola kelembagaan di Indonesia. Kelemahan penguatan kelembagaan sering kali berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik. Dalam konteks pembinaan Veteran, kelemahan ini terlihat pada proses administrasi hak-hak Veteran yang masih berbelit dan kurang efisien.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu diterapkan pendekatan sinergis yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Pertahanan, Kodam, dan lembaga terkait lainnya. Sinergi kelembagaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tetapi juga untuk memastikan bahwa Veteran sebagai kelompok strategis mendapatkan pelayanan yang layak dan bermartabat. Penguatan kelembagaan yang inklusif dan berbasis kolaborasi adalah kunci dalam menciptakan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan publik.

Kelembagaan merupakan tulang punggung bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pembinaan Veteran. Kelembagaan mencakup aturan-aturan formal maupun informal yang mengatur perilaku individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Dalam konteks pembinaan Veteran, UU Nomor 15 Tahun 2012 telah menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa hak-hak Veteran terlindungi dan pembinaan mereka berjalan efektif. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya

kendala signifikan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga.

Kodam, sebagai pelaksana pembinaan di tingkat daerah, kerap menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan implementasi teknis dengan Direktorat Veteran di Kementerian Pertahanan sebagai pembina utama. Hambatan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sinergitas kelembagaan tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan sistem kelembagaan yang mampu menjawab kompleksitas persoalan di tingkat lokal dan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, wawancara mendalam, dan kajian literatur sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan fokus penelitian (Subagyo et al., 2023). Pendekatan ini sangat tepat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan publik, khususnya implementasi UU Nomor 15 Tahun 2012 dan koordinasi kelembagaan antara Kodam dan Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Studi dokumen melibatkan pengumpulan data dari dokumen resmi pemerintah, laporan evaluasi kebijakan, arsip kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kajian literatur digunakan untuk memperoleh dasar teoretis yang mendukung analisis penelitian, terutama terkait dengan teori kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan organisasi publik (Kristian, 2022). Literatur yang ditelaah meliputi buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pembinaan Veteran dan tata kelola kelembagaan.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan induktif, data yang diperoleh dari dokumen dan literatur dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, relasi, serta rekomendasi yang dapat ditawarkan. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas data, dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang berbeda.

Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan secara holistik dan kontekstual, terutama terkait hambatan implementasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan temuan yang akurat dan relevan dalam upaya penguatan kelembagaan serta perbaikan sistem pembinaan Veteran di Indonesia (Subagyo et al., 2023; Kristian, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa koordinasi antara Kodam dan Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam pembinaan Veteran masih menemui berbagai kendala yang bersifat sistemik dan teknis. Kendala sistemik terlihat pada keterbatasan mekanisme koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Hal ini berdampak pada inkonsistensi implementasi UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI di berbagai tingkatan pelaksana, baik pusat maupun daerah.

Secara teknis, proses administrasi dalam pemberian hak-hak Veteran dinilai lambat akibat birokrasi yang berbelit dan minimnya sistem informasi yang mendukung. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di level operasional, yang belum optimal dalam memahami aturan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan Veteran. Di sisi lain, meskipun upaya koordinasi telah dilakukan melalui berbagai forum resmi seperti rapat koordinasi, hasil yang dicapai belum mampu menciptakan sinergitas yang efektif di lapangan. Akibatnya, keterlambatan realisasi pemberian hak-hak Veteran sering kali terjadi dan berdampak pada ketidakpuasan pihak Veteran sebagai penerima manfaat.

Dalam Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1967 menyatakan bahwa Presiden menetapkan Departemen atau Badan sesuai tingkat penyelesaian masalah Veteran. Tugas pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan Veteran menjadi tidak jelas. Peran Kodam dijabarkan dalam peraturan internal TNI (misalnya, Perintah Harian Panglima, Sprin, atau juklak juknis TNI).

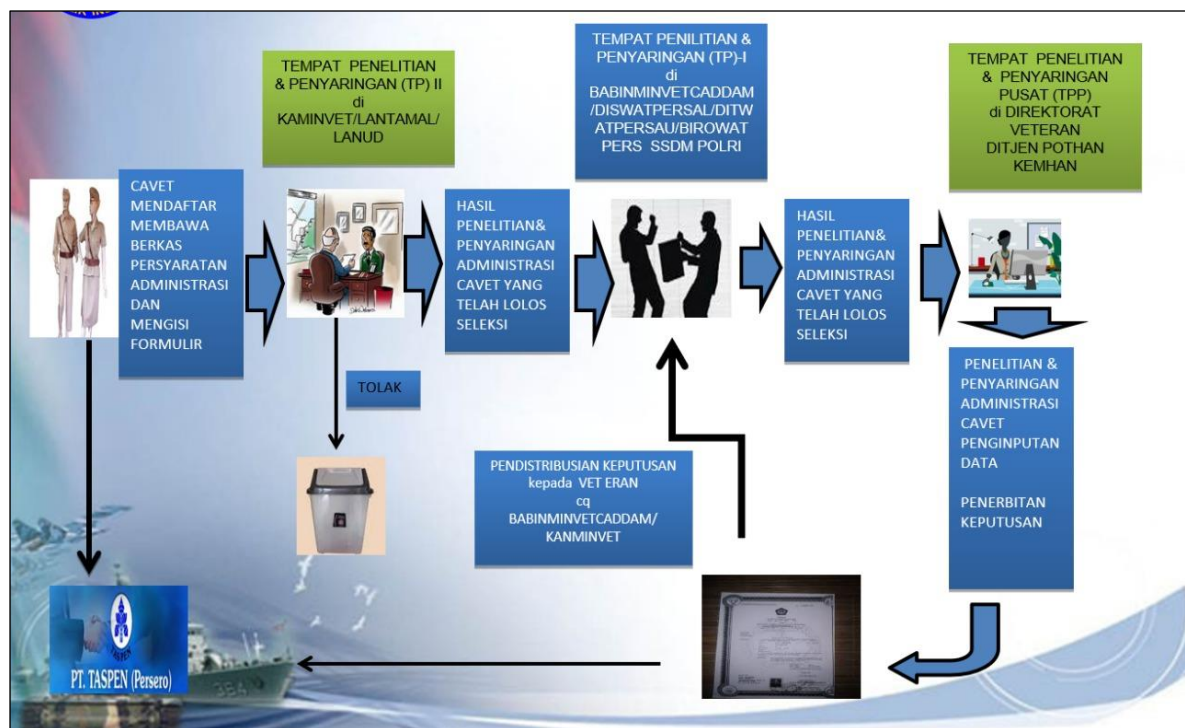
Bentuk Kegiatan Koordinatif, Kodam mengadakan pendataan dan pengusulan calon

Veteran kepada Kemhan melalui jalur TNI/Angkatan. Kemhan memberikan arahan, pelatihan, dan pendistribusian bantuan sosial Veteran dengan dukungan pelaksana teknis Kodam. Dalam kegiatan peringatan Hari Pahlawan, Hari Veteran, atau kegiatan sosial lainnya, Kodam bertindak sebagai Pelaksana kegiatan di daerah berdasarkan arahan dari Kemhan.

UU Nomor 15 Tahun 2012 menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1967.

Perubahannya adalah penyelesaian masalah Veteran diatur oleh Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 tentang ketentuan pemberian tanda kehormatan Veteran.

Skema Prosedur dan Mekanisme Koordinasi Pembinaan Ke-Veteranan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 sebagai berikut:



Gambar 1. Prosedur dan Mekanisme Koordinasi Pembinaan KeVeteranan.
(sumber: Ditvet Ditjen Pothan Kemhan, 2014)

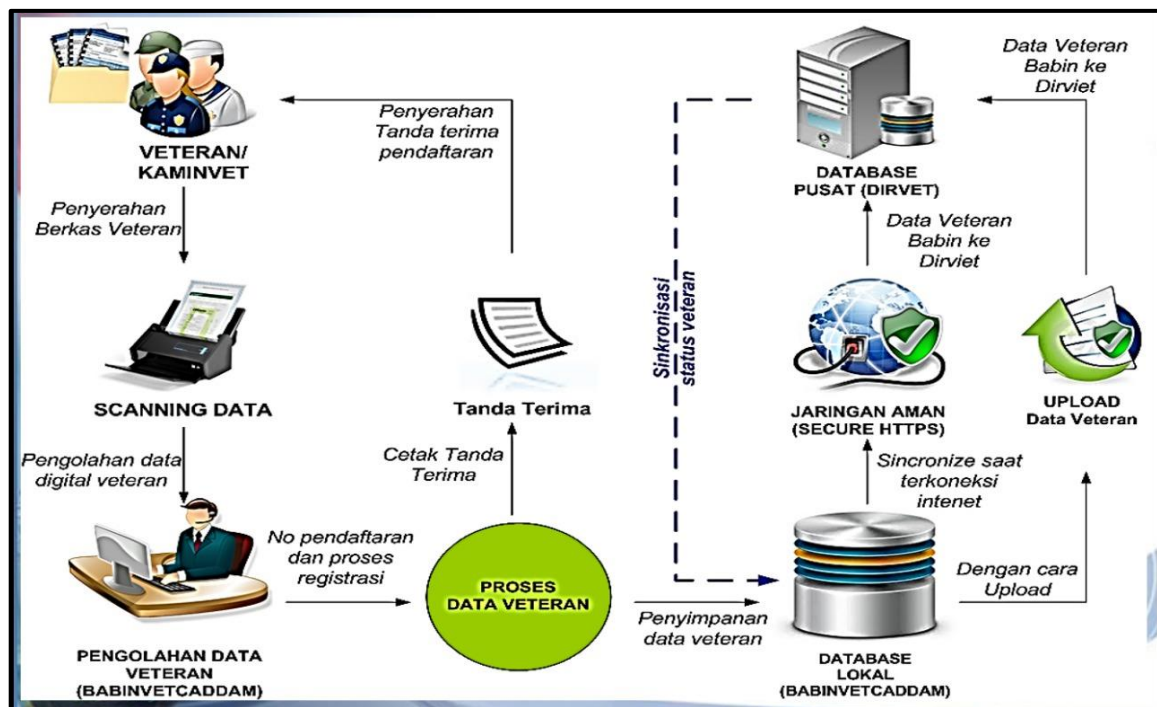
Calon Veteran dan Veteran (PKRI, Trikora, Dwikora, dan Seroja) telah berkurang karena punah sehingga pengurusan administrasinya sudah mulai berkurang dan hanya administrasi janda/duda Veteran dimana secara otomatis dicairkan oleh Taspen (tanpa pengajuan) karena nama istri/suami Veteran sudah tercantum dalam SK Tunjangan Veteran, tetapi untuk Veteran Perdamaian, Pengajuan administrasi melalui IPSC (Mabes TNI). Saat mereka kembali dari tugas mereka, Tanda Kehormatan Veteran langsung diserahkan kepada yang bersangkutan.

Dalam konteks kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa pembinaan Veteran belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan strategis lintas lembaga. Koordinasi yang bersifat sektoral antara Kodam sebagai pelaksana teknis seleksi tingkat pertama di daerah dan Direktorat Veteran di tingkat pusat mengecek kelengkapan admin dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Tanda Kehormatan Veteran. Perlu mekanisme komunikasi yang jelas agar tidak terjadinya gap antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dan pelaksanaan di daerah. Hambatan kelembagaan juga muncul dari minimnya

anggaran yang dialokasikan secara spesifik untuk mendukung pembinaan Veteran, sehingga sebagian besar program belum berjalan secara berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan terhambat akibat perbedaan persepsi antar-lembaga mengenai tanggung jawab dan porsi kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada Veteran. Kondisi ini memperlihatkan urgensi untuk memperkuat koordinasi kelembagaan melalui pendekatan yang lebih integratif dan fleksibel agar setiap kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya peluang perbaikan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam mengatasi hambatan administrasi yang selama ini terjadi. Pengembangan sistem administrasi digital dinilai dapat mempercepat proses pengajuan dan penyaluran hak-hak Veteran

secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, integrasi teknologi memungkinkan pengelolaan data Veteran menjadi lebih efisien dan terpusat, sehingga setiap instansi terkait dapat mengakses informasi yang akurat dan terkini. Namun, implementasi teknologi memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan infrastruktur yang memadai, serta regulasi yang mendukung penggunaan sistem digital. Dengan pemanfaatan teknologi, mekanisme koordinasi antara Kodam dan Direktorat Veteran dapat ditingkatkan ke level yang lebih strategis, sehingga pelaksanaan pembinaan Veteran di lapangan dapat berjalan sesuai harapan. Integrasi teknologi ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan koordinasi yang selama ini menghambat implementasi kebijakan.



Gambar 2. Sistem Pengolahan Data Veteran (sumber: Ditvet Ditjen Pohtan, 2018)

Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan Veteran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kompetensi teknis dan

manajerial yang mumpuni diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, program pelatihan

berkelanjutan perlu dilaksanakan untuk memastikan setiap individu yang bertanggung jawab dalam pembinaan Veteran memiliki pemahaman yang sama terkait aturan dan mekanisme koordinasi. Upaya ini juga perlu disertai dengan perbaikan struktur kelembagaan agar pembagian peran antara Kodam dan Direktorat Veteran menjadi lebih jelas dan terukur.

Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, koordinasi antar-lembaga dapat berjalan secara efektif, sehingga tujuan utama dari pembinaan Veteran, yaitu memberikan penghormatan dan kesejahteraan kepada para Veteran, dapat direalisasikan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara kelembagaan, teknologi, dan sumber daya manusia adalah kunci utama untuk memperkuat sistem pembinaan Veteran di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala koordinasi kelembagaan antara Kodam dan Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bersifat sistemik dan teknis. Temuan ini sejalan dengan teori kelembagaan yang menekankan pentingnya integrasi mekanisme koordinasi dalam mencapai efektivitas kebijakan publik (Scott, 2014). Kelembagaan yang tidak terintegrasi secara efektif akan menciptakan fragmentasi peran dan kebijakan yang tidak konsisten di tingkat implementasi.

Dalam konteks pembinaan Veteran, fragmentasi ini terlihat melalui keterlambatan dalam administrasi hak-hak Veteran akibat birokrasi yang berbelit dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Hal serupa ditemukan dalam studi Subagyo et al. (2023) yang menekankan bahwa hambatan birokrasi sering kali terjadi akibat kurangnya komunikasi antar-lembaga dan minimnya infrastruktur pendukung.

Oleh karena itu, diperlukan model koordinasi yang lebih fleksibel dan berbasis hasil agar setiap unit pelaksana dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam situasi ini, Kodam berperan sebagai perpanjangan tangan Direktorat Veteran untuk memastikan kebijakan berjalan di tingkat operasional. Akan tetapi, gap kebijakan antara pusat dan daerah hanya dapat diatasi melalui pembenahan struktur

kelembagaan dan penegasan kembali kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Hambatan teknis yang diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti keterbatasan sistem informasi dan proses administrasi manual, menunjukkan adanya urgensi pemanfaatan teknologi dalam pembinaan Veteran. Digitalisasi administrasi telah terbukti menjadi solusi efektif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik (Kristian, 2022). Dengan mengadopsi teknologi berbasis digital, proses verifikasi hak-hak Veteran dapat dipercepat, dan pengelolaan data menjadi lebih terpusat. Namun, keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Menurut Wahyudi (2021), integrasi teknologi dalam administrasi publik memerlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur negara untuk menghindari resistensi dalam proses adaptasi. Dalam konteks pembinaan Veteran, Kodam dan Direktorat Veteran perlu bekerja sama untuk merancang sistem teknologi yang kompatibel dan mudah diakses oleh semua pihak. Selain itu, penguatan regulasi terkait penggunaan teknologi informasi perlu dilakukan agar setiap instansi memiliki panduan yang jelas dalam mengimplementasikan sistem administrasi digital. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi juga memperkuat koordinasi kelembagaan antara Kodam dan Direktorat Veteran.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek kunci dalam mengatasi hambatan kelembagaan yang dihadapi. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kompetensi aparatur di tingkat operasional sering kali menjadi penyebab lambatnya implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan Kristian (2023), yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas teknis dan manajerial dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur yang memiliki pemahaman mendalam terkait kebijakan dan prosedur administrasi akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam upaya penguatan kelembagaan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada pemahaman mengenai pentingnya

sinergitas kelembagaan dalam pembinaan Veteran. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, hambatan koordinasi yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dan kurangnya pemahaman kebijakan dapat diminimalisir. Selain itu, adanya aparatur yang berkompeten akan mempercepat realisasi hak-hak Veteran dan menciptakan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan melalui sinergitas antarpemangku kepentingan adalah solusi utama dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan pembinaan Veteran. Menurut teori organisasi, kelembagaan yang efektif adalah kelembagaan yang mampu membangun sinergi antara struktur, peran, dan proses dalam mencapai tujuan yang sama (Subagyo et al., 2023).

Dalam konteks pembinaan Veteran, sinergitas ini diwujudkan melalui koordinasi yang terencana antara Kodam sebagai pelaksana teknis dan Direktorat Veteran sebagai pembina kebijakan. Untuk mencapai sinergitas tersebut, perlu adanya penegasan peran masing-masing pihak melalui regulasi yang lebih spesifik dan penguatan komunikasi antar-lembaga. Selain itu, pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung program pembinaan Veteran harus menjadi prioritas dalam perencanaan strategis lintas sektor. Dengan adanya sinergitas yang kuat, hambatan yang selama ini dihadapi dapat diatasi, sehingga tujuan utama dari pembinaan Veteran, yaitu memberikan penghormatan dan kesejahteraan kepada para Veteran, dapat direalisasikan secara efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi kelembagaan antara Kodam dan Direktorat Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam pembinaan Veteran masih dihadapkan pada berbagai hambatan sistemik, teknis, dan operasional. Hambatan ini muncul akibat belum optimalnya integrasi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Mekanisme koordinasi yang ada saat ini masih bersifat sektoral dan belum mampu membangun sinergi

yang berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan pembinaan Veteran yang lebih baik. Selain itu, proses administrasi manual yang berbelit telah menghambat realisasi hak-hak Veteran secara tepat waktu dan efisien.

Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat operasional menjadi tantangan signifikan yang harus segera diatasi melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan sistem digitalisasi kelembagaan menjadi langkah krusial yang harus diprioritaskan untuk mengatasi kelambanan pelayanan. Integrasi sistem informasi berbasis teknologi menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pembinaan Veteran di Indonesia. Dengan demikian, sinergitas antara Kodam dan Direktorat Veteran Ditjen Potan Kemhan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebijakan pembinaan Veteran dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan para Veteran.

Penelitian ini menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, dan alokasi anggaran yang memadai merupakan tiga aspek utama yang harus diprioritaskan dalam upaya perbaikan koordinasi kelembagaan. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan Veteran. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam merancang program pembinaan Veteran agar dapat menjawab kebutuhan yang semakin kompleks dan dinamis.

Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial akan mempercepat proses implementasi kebijakan dan meminimalisir kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung integrasi kelembagaan perlu dilakukan agar tidak ada lagi tumpang tindih peran dan kewenangan yang dapat menghambat koordinasi antar-lembaga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pembinaan Veteran yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses

pembinaan Veteran di Indonesia akan mampu memenuhi standar pelayanan yang layak dan memberikan penghargaan yang sesuai terhadap jasa-jasa mereka bagi bangsa dan negara.

Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi penting dalam memahami hambatan dan solusi penguatan kelembagaan dalam pembinaan Veteran, masih terdapat ruang bagi penelitian lanjutan untuk memperdalam aspek-aspek yang belum dieksplorasi secara mendalam. Salah satu celah penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut adalah analisis implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan hak-hak Veteran secara digital di berbagai wilayah Indonesia.

Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada evaluasi dampak koordinasi kelembagaan terhadap persepsi dan kepuasan Veteran sebagai penerima manfaat kebijakan. Selain itu, studi komparatif mengenai model pembinaan Veteran di negara-negara lain dapat menjadi pijakan penting untuk merumuskan strategi pembinaan Veteran yang lebih adaptif dan inovatif.

Penelitian tentang efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung program pembinaan Veteran juga menjadi isu penting yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan pembinaan Veteran yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan di masa depan seperti terwujudnya Kantor Wilayah Kemhan di tiap Kodam dalam Pembinaan dan Administrasi Veteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. (2018). *Buku 4 tahun capaian Ditjen Potan Kemhan tahun 2018* (terdapat perkembangan digitalisasi pembinaan keVeteranan).
- Kristian, I. (2022). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23–37.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia.

- Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia*.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage Publications.
- Subagyo, A., Ip, S., Kristian, I., & Kom, S. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Aksara Global Akademia.
- Wahyudi, S. (2021). *Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi publik*. Pustaka Universitas.